



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **RULAN bin RAESI** ;
Tempat Lahir : Wuura ;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T** ;
Tempat Lahir : Wuura ;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 01 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 April 2016, Nomor 23/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 12 April 2016, Nomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RULAN bin RAESI, dk** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **RULAN bin RAESI** bersama terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan di depan umum secara bersama-sama", sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RULAN bin RAESI** bersama terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potongan kayu terdiri dari 2 (dua) potong kayu rambu-rambu jalan dengan ukuran panjang \pm 40 cm dan 1 (satu) potong kayu pagar dengan ukuran \pm 1 m ;
 - 1 (satu) buah tali kopling mobil yang berkarat yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran \pm 1 m ;Digunakan dalam perkara terdakwa MANTO alias POLI ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Error in Juris dan Obscur Libel sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;
2. Menyatakan terdakwa I (Rulan bin Raesi) maupun terdakwa II (Husrianto alias Kio bin Amir T) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan di depan umum secara beramasa-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
3. Membebaskan terdakwa I (Rulan bin Raesi) maupun terdakwa II (Husrianto alias Kio bin Amir T) dari segala tuntutan ;
4. Membebaskan terdakwa I (Rulan bin Raesi) maupun terdakwa II (Husrianto alias Kio bin Amir T) dari tahanan ;

Atas pembelaan tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-2/RP-9/Ep.1/04/2016 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **RULAN bin RAESI** dan Terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T**, bersama-sama dengan MANTO alias POLI bin PANUSU, TISON bin ZAINAL ABIDIN, DIDIN (DPO) dan ARIF (DPO) dalam batas dan lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban KATIRAN yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO), sementara melakukan pesta miras di rumah DIDIN (DPO) di Desa Wonua Monapa kemudian datang JAMAL dan menyampaikan kepada terdakwa I, terdakwa II, MANTO alias

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO), (DIDIN (DPO) bahwa lelaki JAMAL telah dipukul oleh KATIRAN dengan mengata-ngatai "bahwa orang tolaki kalau dia lewat dimukaku bau sinonggi, pantas orang tolaki tidak bisa kaya karena makanannya saja susah dia beli" kemudian lelaki JAMAL pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya terdakwa II bersama MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO), langsung masuk kedalam lorong menuju ke rumah korban dan 10 menit kemudian terdakwa I dan DIDIN (DPO) juga masuk kedalam lorong menuju kerumah korban kemudian terdakwa I, bersama MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO) tiba di rumah korban kemudian setelah tiba di rumah korban KATIRAN, terdakwa I melihat MANTO alias POLI sementara bertengkar dengan korban KATIRAN kemudian terdakwa II ikut membantu dengan cara memegang arit korban KATIRAN kemudian korban KATIRAN mendorong terdakwa II hingga terjatuh, kemudian terdakwa I mengambil kayu pagar yang berada di depan rumah korban KATIRAN dan memukulkan kebagian kepala korban KATIRAN sebanyak 2 (dua) kali dan lengan korban KATIRAN sebanyak 2 (dua) kali sampai arit korban KATIRAN terlepas kemudian ARJUNA (DPO) memukul korban KATIRAN dengan menggunakan tali kopling pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan lengan sebanyak 2 (dua) kali kemudian MANTO alias POLI memukul korban KATIRAN pada bagian lengan dan dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian TISON bin ABIDIN melakukan pemukulan pada bagian kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali dan DIDIN (DPO) menendang korban KATIRAN pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang anak korban KATIRAN dan berkata "sudahmi pak melawan, kalau melawan mati bapak" terdakwa I, terdakwa II bersama RULAN, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) pulang ke rumah masing-masing ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KATIRAN mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek pada kepala bagian atas \pm 10 cm, di atas telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm dengan pendarahan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam \pm 15 cm di bawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm ;
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm, di bawah bahu dengan ukuran 4 x 1,5 cm ;

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ;

Perbuatan terdakwa I RULAN bin RAESI dan terdakwa II HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **RULAN bin RAESI** dan Terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T**, bersama-sama dengan MANTO alias POLI bin PANUSU, TISON bin ZAINAL ABIDIN, DIDIN (DPO) dan ARIF (DPO) dalam batas dan lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban KATIRAN yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO), sementara melakukan pesta miras di rumah DIDIN (DPO) di Desa Wonua Monapa kemudian datang JAMAL dan menyampaikan kepada terdakwa I, terdakwa II, MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO), (DIDIN (DPO) bahwa lelaki JAMAL telah dipukul oleh KATIRAN dengan mengata-ngatai "bahwa orang tolaki kalau dia lewat dimukaku bau sinonggi, pantas orang tolaki tidak bisa kaya karena makanannya saja susah dia beli" kemudian lelaki JAMAL pulang ke rumahnya ;
- Selanjutnya terdakwa II bersama MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO), langsung masuk kedalam lorong menuju ke rumah korban dan 10 menit kemudian terdakwa I dan DIDIN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



(DPO) juga masuk kedalam lorong menuju kerumah korban kemudian terdakwa I, bersama MANTO alias POLI, TISON bin ZAINAL ABIDIN, ARJUNA alias ARIF (DPO) tiba di rumah korban kemudian setelah tiba di rumah korban KATIRAN, terdakwa I melihat MANTO alias POLI sementara bertengkar dengan korban KATIRAN kemudian terdakwa II ikut membantu dengan cara memegang arit korban KATIRAN kemudian korban KATIRAN mendorong terdakwa II hingga terjatuh, kemudian terdakwa I mengambil kayu pagar yang berada di depan rumah korban KATIRAN dan memukulkan bagian kepala korban KATIRAN sebanyak 2 (dua) kali dan lengan korban KATIRAN sebanyak 2 (dua) kali sampai arit korban KATIRAN terlepas kemudian ARJUNA (DPO) memukul korban KATIRAN dengan menggunakan tali kopling pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan lengan sebanyak 2 (dua) kali kemudian MANTO alias POLI memukul korban KATIRAN pada bagian lengan dan dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian TISON bin ABIDIN melakukan pemukulan pada bagian kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali dan DIDIN (DPO) menendang korban KATIRAN pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang anak korban KATIRAN dan berkata “sudahmi pak melawan, kalau melawan mati bapak” terdakwa I, terdakwa II bersama RULAN, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) pulang ke rumah masing-masing ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KATIRAN mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian atas \pm 10 cm, di atas telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm dengan pendarahan ;
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam \pm 15 cm di bawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm ;
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm, di bawah bahu dengan ukuran 4 x 1,5 cm ;

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ;

Perbuatan terdakwa I RULAN bin RAESI dan terdakwa II HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **KATIRAN bin SADIRENA** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 Wita ketika saksi pulang dari sawah, setelah sampai di rumah, saksi melihat para terdakwa sementara berada di depan rumah saksi kemudian para terdakwa merampas arit milik saksi lalu seseorang dari para pelaku, memegang dan merangkul saksi selanjutnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi secara bersamaan dan dilakukan berulang kali ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi pada waktu itu berjumlah 5 (lima) orang, namun saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa I dan terdakwa II termaksud orang yang memukul saksi ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa I dan terdakwa II ikut memukul setelah adanya pengakuan dari Poli dan Tison yang telah lebih dahulu disidangkan perkaranya, sedangkan Arjuna belum tertangkap ;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi dipukul dengan menggunakan kayu (rambu-rambu jalan) serta tali slang kopling mobil ;
 - Bahwa saksi tidak dapat melihat pasti ketika terdakwa I dan terdakwa II memukuli saksi sebab pada waktu itu para pelaku memukuli saksi secara bersamaan ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi menderita luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada lengan kiri, luka lecet pada bagian punggung dan luka pada bagian bahu dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan para terdakwa beserta keluarga para terdakwa telah melakukan perdamaian secara adat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **MISGIANTI binti KATIRAN** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap bapak saksi yaitu saksi Katiran ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah bapak saksi di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pulang dari sawah, setelah sampai di depan rumah bapak saksi, saksi melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapak saksi secara bersamaan dan dilakukan berulang kali ;
- Bahwa adapun yang melakukan pemukulan terhadap bapak saksi berjumlah 5 (lima) orang termaksud terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah melihat kejadian pemukulan tersebut saksi langsung berusaha untuk melerai dengan cara memeluk bapak saksi yang saat itu sudah berlumuran darah diwajahnya sambil berkata kepada para pelaku “sudahmi matimi bapakku” ;
- Bahwa para terdakwa memukul bapak saksi dengan menggunakan kayu (rambu-rambu jalan) serta seling kopling mobil ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, bapak saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek pada lengan kiri, luka lecet pada bagian punggung dan bahu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bapak saksi tidak bisa bekerja di sawah selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa antara orang tua saksi dan para terdakwa beserta keluarga para terdakwa telah melakukan perdamaian secara adat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi **TISON bin ABIDIN** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi Katiran ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Katiran di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama terdakwa I, terdakwa II, Didin, Manto dan Arjuna sedang meminum minuman keras tradisional jenis pongasi di rumah Didin, kemudian Manto menyampaikan kepada kami bahwa saksi Katiran menghina makanan orang tolaki dengan mengatakan "orang tolaki kalau lewat di depan saya bau sinonggi", setelah itu Manto mengajak kami kerumahnya saksi Katiran, namun ketika tiba di rumah saksi Katiran, ternyata saksi Katiran tidak berada di rumahnya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Katiran tiba di rumahnya lalu Manto merampas arit yang dipegang oleh saksi Katiran, sehingga terjadi saling dorong antara Manto dan saksi Katiran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II datang membantu Manto namun terdakwa II didorong oleh saksi Katiran hingga terjatuh ketanah, setelah itu kami melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Katiran ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Manto yang mana pada waktu itu yang melakukan pemukulan berjumlah 6 orang yaitu saksi, terdakwa I, terdakwa II, Didin, Manto, dan Arjuna ;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran pada bagian lengan dan punggung dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I (Rulan) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu palang pagar dan mengenai lengan dan punggung saksi Katiran, terdakwa II (Husrianto alias Kio) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan, Didin menendang saksi Katiran sebanyak 3 (tiga) kali, Manto memukul saksi Katiran menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah serta menggunakan kayu rambu-rambu jalan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Katiran, sedangkan Arjuna memukul saksi Katiran dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung serta kepala saksi Katiran ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran, terdakwa II melakukan pemukulan namun tidak mengenai tubuh saksi Katiran ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Katiran mengalami luka robek di bagian kepala ;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada keluarga saksi Katiran dengan cara adat tolaki dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Katiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa I **RULAN bin RAESI** dan terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **RULAN bin RAESI** ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II terhadap saksi Katiran ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Katiran di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama Tison, terdakwa II, Didin, Manto dan Arjuna sedang meminum minuman keras tradisional jenis pongasi di rumah Didin, kemudian Manto menyampaikan kepada kami bahwa saksi Katiran menghina makanan orang tolaki dengan mengatakan "orang tolaki kalau lewat di depan saya bau sinonggi", setelah itu Manto mengajak kami kerumahnya saksi Katiran, namun ketika tiba di rumah saksi Katiran, ternyata saksi Katiran tidak berada di rumahnya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Katiran tiba di rumahnya lalu Manto merampas arit yang dipegang oleh saksi Katiran, sehingga terjadi saling dorong antara Manto dan saksi Katiran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II datang membantu Manto namun terdakwa II didorong oleh saksi Katiran hingga terjatuh ketanah, setelah itu kami melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Katiran ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Manto yang mana pada waktu itu yang melakukan pemukulan berjumlah 6 orang yaitu terdakwa, terdakwa II, Tison, Didin, Manto, dan Arjuna ;
- Bahwa Tison melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran pada bagian lengan dan punggung dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu palang pagar dan mengenai lengan dan punggung saksi Katiran, terdakwa II (Husrianto alias Kio) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan, Didin menendang saksi Katiran sebanyak 3 (tiga) kali, Manto memukul saksi Katiran menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah serta menggunakan kayu rambu-rambu jalan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Katiran, sedangkan Arjuna memukul saksi Katiran dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung serta kepala saksi Katiran ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran, terdakwa II melakukan pemukulan namun tidak mengenai tubuh saksi Katiran ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Katiran mengalami luka robek di bagian kepala ;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada keluarga saksi Katiran dengan cara adat tolaki dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Katiran ;

Terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR** ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa I (Rulan) terhadap saksi Katiran ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Katiran di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama Tison, terdakwa I, Didin, Manto dan Arjuna sedang meminum minuman keras tradisional jenis pongasi di rumah Didin, kemudian Manto menyampaikan kepada kami bahwa saksi Katiran menghina makanan orang tolaki dengan mengatakan “orang tolaki kalau lewat di depan saya bau sinonggi”, setelah itu Manto mengajak kami kerumahnya saksi Katiran, namun ketika tiba di rumah saksi Katiran, ternyata saksi Katiran tidak berada di rumahnya, sekitar 15 (lima

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) menit kemudian saksi Katiran tiba di rumahnya lalu Manto merampas arit yang dipegang oleh saksi Katiran, sehingga terjadi saling dorong antara Manto dan saksi Katiran ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang membantu Manto namun terdakwa didorong oleh saksi Katiran hingga terjatuh ketanah, setelah itu kami melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Katiran ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Manto yang mana pada waktu itu yang melakukan pemukulan berjumlah 6 orang yaitu terdakwa, terdakwa I, Tison, Didin, Manto, dan Arjuna ;
- Bahwa Tison melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran pada bagian lengan dan punggung dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu palang pagar dan mengenai lengan dan punggung saksi Katiran, terdakwa memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan namun pukulan terdakwa tidak mengenai saksi Katiran, Didin menendang saksi Katiran sebanyak 3 (tiga) kali, Manto memukul saksi Katiran menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah serta menggunakan kayu rambu-rambu jalan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Katiran, sedangkan Arjuna memukul saksi Katiran dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung serta kepala saksi Katiran ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran, terdakwa juga melakukan pemukulan namun tidak mengenai tubuh saksi Katiran disebabkan kondisi tubuh terdakwa yang agak kecil ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Katiran mengalami luka robek di bagian kepala ;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada keluarga saksi Katiran dengan cara adat tolaki dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Katiran ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian atas \pm 10 cm, di atas telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm dengan pendarahan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam \pm 15 cm di bawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm ;
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm, di bawah bahu dengan ukuran 4 x 1,5 cm ;

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Katiran, saksi Misgianti dan keterangan saksi Tison serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan visum et repertum dalam perkara ini yang bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Katiran di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa I, bersama Tison, terdakwa II, Didin, Manto dan Arjuna sedang meminum minuman keras tradisional jenis pongasi di rumah Didin, kemudian Manto menyampaikan kepada semuanya bahwa saksi Katiran menghina makanan orang tolaki dengan mengatakan "orang tolaki kalau lewat di depan saya bau sinonggi", setelah itu Manto mengajak semua kerumahnya saksi Katiran, namun ketika tiba di rumah saksi Katiran, ternyata saksi Katiran tidak berada di rumahnya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Katiran tiba di rumahnya lalu Manto merampas arit yang dipegang oleh saksi Katiran, sehingga terjadi saling dorong antara Manto dan saksi Katiran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II datang membantu Manto namun terdakwa II didorong oleh saksi Katiran hingga terjatuh ketanah, semua langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Katiran ;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Manto yang mana pada waktu itu yang melakukan pemukulan berjumlah 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, Tison, Didin, Manto, dan Arjuna ;
- Bahwa Tison melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran pada bagian lengan dan punggung dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I (Rulan) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu palang pagar dan mengenai lengan dan punggung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Katiran, terdakwa II (Husrianto alias Kio) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan namun tidak mengenai saksi Katiran, Didin menendang saksi Katiran sebanyak 3 (tiga) kali, Manto memukul saksi Katiran menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah serta menggunakan kayu rambu-rambu jalan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Katiran, sedangkan Arjuna memukul saksi Katiran dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung serta kepala saksi Katiran ;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi Katiran mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian atas \pm 10 cm, di atas telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm dengan pendarahan ;
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam \pm 15 cm di bawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm ;
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm, di bawah bahu dengan ukuran 4 x 1,5 cm ;

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian kepada keluarga saksi Katiran dengan cara adat tolaki dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Katiran ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KHUP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dimuka persidangan telah diajukan terdakwa I **RULAN bin RAESI** dan terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T** setelah ditanya nama dan identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976) ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama dapat pula dimaknai secara bersama-sama yang berarti memerlukan adanya dua pelaku atau lebih secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan ataukah saling bergantian dalam suatu kejadian, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, atau setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kekerasan dalam hal ini pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk kekerasan yang dilakukan untuk suatu tujuan yang membuat orang lain merasa takut, merasakan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Katiran bin Sadirena, saksi Misgianti binti Katiran dan saksi Tison bin Abidin serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan hasil *visum et repertum*, ditemukan fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di halaman rumah saksi Katiran di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika terdakwa I, bersama Tison, terdakwa II, Didin, Manto dan Arjuna sedang meminum minuman keras tradisional jenis pongasi di rumah Didin, kemudian Manto menyampaikan kepada semuanya bahwa saksi Katiran menghina makanan orang tolaki dengan mengatakan "orang tolaki kalau lewat di depan saya bau sinonggi", setelah itu Manto mengajak semua ke rumahnya saksi Katiran, namun ketika tiba di rumah saksi Katiran, ternyata saksi Katiran tidak berada di rumahnya, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Katiran tiba di rumahnya lalu Manto merampas arit yang dipegang oleh saksi Katiran, sehingga terjadi saling dorong antara Manto dan saksi Katiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II datang membantu Manto namun terdakwa II didorong oleh saksi Katiran hingga terjatuh ke tanah, sehingga semua langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Katiran ;

Menimbang, bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Manto yang mana pada waktu itu yang melakukan pemukulan berjumlah 6 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, Tison, Didin, Manto, dan Arjuna ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Tison melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran pada bagian lengan dan punggung dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I (Rulan) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu palang pagar dan mengenai lengan dan punggung saksi Katiran, terdakwa II (Husrianto alias Kio) memukul saksi Katiran sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan namun tidak mengenai saksi Katiran, Didin menendang saksi Katiran sebanyak 3 (tiga) kali, Manto memukul saksi Katiran menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah serta menggunakan kayu rambu-rambu jalan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Katiran, sedangkan Arjuna memukul saksi Katiran dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung serta kepala saksi Katiran ;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut saksi Katiran mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian atas \pm 10 cm, di atas telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm dengan pendarahan ;
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam \pm 15 cm di bawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm ;
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10 cm, di bawah bahu dengan ukuran 4 x 1,5 cm ;

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berkeyakinan luka-luka yang diderita oleh saksi Katiran bin Sadirena sebagaimana Visum Et Repertum adalah luka yang bersumber dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Tison, Didin, Manto dan Arjuna sebab dari kejadian tersebut sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian lain yang menyebabkan saksi Katiran menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tison, keterangan terdakwa I Rulan dan keterangan terdakwa II Husrianto, menjelaskan bahwa terdakwa II Husrianto juga melakukan pemukulan terhadap saksi Katiran namun tidak mengenai saksi Katiran ;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa II Husrianto Majelis berpendapat bahwa dari sudut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap ketertiban umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuat pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, dimana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa II Husrianto sempat membantu Manto untuk merebut arit yang dipegang oleh saksi Katiran, namun terdakwa II Husrianto terdorong oleh saksi Katiran sehingga terjatuh, selain itu terdakwa juga melakukan pemukulan namun tidak mengenai saksi Katiran, dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II Husrianto tersebut sudah dapat dimaknai dengan secara bersama-sama dalam suatu kejadian, kemudian adanya persekongkolan saling menolong dalam melakukan kekerasan. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa II Husrianto tersebut memenuhi Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada diri para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan terdakwa I RULAN bin RAESI dan terdakwa II HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk berupa adanya persesuaian antara keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari para terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum para terdakwa di depan persidangan yang meminta agar para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, tidak dapat dikabulkan, sebab dengan pertimbangan yang telah dijabarkan dalam pembuktian unsur, tidak dapat membebaskan terdakwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa sehingga permintaan Penasihat Hukum para terdakwa dalam Pledoi dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan bagi para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan kayu terdiri dari 2 (dua) potong kayu rambu-rambu jalan dengan ukuran panjang ± 40 cm dan 1 (satu) potong kayu pagar dengan ukuran ± 1 m dan 1 (satu) buah tali kopling mobil yang berkarat yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran ± 1 m masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Manto, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol ;
- Para terdakwa sempat melarikan diri selama ± 1 (satu) tahun ;
- Terdakwa II Husrianto seorang residivis pada tahun 2014 telah di vonis selama 8 (delapan) bulan penjara dalam kasus Penganiayaan dan Pengancaman dan pada tahun 2015 divonis 16 (enam belas) bulan penjara dengan kasus Penganiayaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan perdamaian kepada saksi Katiran secara adat tolaki dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Katiran ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **RULAN bin RAESI** dan terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RULAN bin RAESI** dan terdakwa II **HUSRIANTO alias KIO bin AMIR T** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potongan kayu terdiri dari 2 (dua) potong kayu rambu-rambu jalan dengan ukuran panjang ± 40 cm dan 1 (satu) potong kayu pagar dengan ukuran ± 1 m ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali kopling mobil yang berkarat yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran ± 1 m ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa MANTO alias POLI ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SAHRIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH.

BENYAMIN, S.H.,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

AUS MUDO, S.P.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21